

PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI-PEMILIHAN UMUM

Kpt 278/PL.01.9-Kpt/16/Prov/VIII/2019 :15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat Diterima, Nomor 88-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat Diterima dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon, Sepanjang Dapil DPR RI Dapil SUMSEL II Tidak Dapat Diterima, menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU NO. 7 tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2019; PKPU UU No. 1 tahun 2014; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2014; PKPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208/ PL.01.7-Kpt/16/ Prov/V/2019No.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Selatan

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
- Lamp : 11Hlm.